

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, 2016.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2007.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Metode Penulisan skripsi untuk mahasiswa*. (Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, 2011)
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. (Desember 2014) Dosen STAIN Kudus.
- Ahmad Badrud Tamam, *Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng Gresik*, Jurnal Al-Ahwal Vol.3 No.1, 2010.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Al –Jaziri, Abdurahman, 1990, *Al-Fiqh,, ala Madzahib al-Arba'ah*, Jus IV, Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah..
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak 2018.
- Ali Geno Berutu, *Pernikahan di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Alibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penulisan Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak 2018.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cetakan Ketiga.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cetakan Ketiga.

Asep Saepudin Jahar, dkk., (ed) *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana 2013.

Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor kelurahan Desa Cikadu Pada Tanggal 27 Juli 2023, pukul 09.00 WIB.

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November, Makassar : Kemenag, 2015.

Desa Cikadu, “Buku Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2020-2027”.

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang:Toha Putra, 1993.

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta:PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014), Cet. Ke-1.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia; Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat; Pernikahan Dalam Islam*, Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat; Pernikahan Dalam Islam*, Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/>.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang tidak dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam* (Jakarta:2007).

- Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: arjasa Pratama, 2021.
- Kustini dkk, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan, (Studi di Kabupaten Cianjur)*, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 12 No.2, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 22
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 2.
- Liya Kurniawati dkk, *Hubungan antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Kelurahan KotaLama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, Jurnal, Universitas Negeri Malang, 2016.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Sanusi, "Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan", Muttaqien, Vol. 3. No. 2, 2022.
- Mahmudin Buyamin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Muhamad Puad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2002.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih, Terjemahan SaefullahMa " sum dkk, Cet VI*; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih, Terjemahan SaefullahMa “ sum dkk*, hlm...551
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Abu Syauqina LC, dan Abu Aulia Rahma LC, Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Mukti Arto, *Fungsi Pendaftaran Dalam Perkawinan*, Jakarta : Al Himah, 1996.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h.64
- Mumu Mumin M, Status Anak Yang Lahir Dari Hasil Pernikahan di bawah Tangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Rumbai), Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya’al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Naskah Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2027.
- Novitasari, Siska Dwi. “Akibat Hukum Isbat Nikah Dalam Prspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu hukum* 26.4 (2020)
- Nurhasan dkk, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum, Volume 3 (2) Kota Jambi, Oktober 2019.
- Pemdescikadu *Profil Desa Cikadu*, pemdescikadu.id (diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 20.00 WIB)

- Pemdescikadu *Profil Desa Cikadu*, pemdescikadu.id (diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 20.00 WIB)
- Pemdescikadu *Profil Desa Cikadu*, Pemdescikadu.id (diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 20.00 WIB)
- Ali. Muhamad Ash-Shallabi, *Daulah Al-Murabbithun Di Afrika Utara*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta:Kencana, 2005,cet. II.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Bandung*: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rita Rochayati, *Faktor-Faktor Pendukung Pernikahan Sirri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten*, Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosdalina Bukido dkk, *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai*, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol.5 No.2, IAIN Manado, 2019.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syukri Fathudin AW dkk, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 15 No.1, April 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta : Raja Wali Pers,2014, Cetakan Ke-4.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, Cet. Ke 3.

- Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesian*, Surabaya: Reality, 2008.
- Tinuk Dwi Cahya, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Wawancara dengan Ibu Sarmi Pelaku Nikah di Bawah Tangan, Warga Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Pada tanggal 13 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Ateng Tokoh Masyarakat Desa Cikadu, pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Komarudin selaku Tokoh Agama Desa Cikadu, pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 10.30 WiB
- Wawancara Dengan Bapak Ponco Selaku Sekretaris Desa Cikadu, pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 02.30 WiB
- Wawancara dengan Bapak Rasma selaku Tokoh Masyarakat, Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Pada tanggal 11 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Rasma Tokoh Masyarakat, Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Pada tanggal 12 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Rasma Tokoh Masyarakat, Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Pada tanggal 12 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Rohendi Pelaku Nikah di Bawah Tangan, Warga Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Pada tanggal 13 September 2023
- Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Ustad, Warga Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 11 September 2023
- Wawancara dengan bapak Wawan selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Cikadu, pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.30 WiB

Wawancara dengan Ibu Neneng Pelaku Nikah di Bawah Tangan,
Warga Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten
Pandeglang, Pada tanggal 11 September 2023

Wawancara dengan Ibu Ramsah Pelaku Nikah di Bawah Tangan,
Warga Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten
Pandeglang, Pada tanggal 11 September 2023

Wawancara dengan pelaku menikah di bawah tangan Bapak Aan, pada
tanggal 10 September 2023 di rumah responden

Wawancara dengan pelaku menikah di bawah tangan Ibu Lina, pada
tanggal 10 September 2023 di rumah responden

Wawancara dengan pelaku menikah di bawah tangan Ibu Tinah , pada
tanggal 10 September 2023 di rumah responden

Wawancara Dengan Rohim Selaku Aktivis Mahasiswa Desa Cikadu,
pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 04.30 WiB

Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga Menurut Hukum Positif di
Indonesia.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN PANDEGLANG

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Ramsah
2. Umur : 38 Tahun
3. Alamat : Kp. Gadog Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui mengenai Pernikahan di bawah tangan ?

Jawaban : yaitu Pernikahan yang tidak terdaftar di KUA, yang melangsungkan pernikahannya hanya dengan mengundang kiyai kampung sebagai penghulu. Menikah tidak terdaftar di KUA ini hal yang lumrah di Desa Cikadu karena memang sudah banyak terjadi dan bahkan menjadi adat kebiasaan dari dulu hingga sekarang. Sehingga jika diperhatikan bahwa kebiasaan ini sudah melekat pada masyarakat Desa Cikadu.

Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi ibu dulu melakukan pernikahan di bawah tangan ?

Jawaban : iya baik yang melatarbelakangi saya dulu melakukan pernikahan di bawah tangan adalah usia. Saat itu karena saya hamil di luar nikah, saya dan suami belum mencapai 19 tahun, keluarga saya malu jika banyak yang mengetahui tentang aib ini akhirnya saya tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah. Pernikahan saya dan suami juga tidak diramaikan pada umumnya karena takut banyak yang mengetahui tentang permasalahannya. Akhirnya

orang tua saya hanya meminta mengundang kyai kampung sebagai penghulu dan keluarga saja. memang kami juga tidak mendaftar ke KUA karena kami tau bahwa akan ditolak, saat itu usia saya masih 17 tahun dan suami saya 18 tahun.

Pertanyaan : Apa akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan yang ibu alami ?

Jawaban : banyak sekali, akibat yang dirasakan dari pernikahan di bawah tangan. Di mulai dengan sikap masyarakat yang seperti mengasingkan saya karena banyak yang sudah mengetahui penyebab pernikahan secara diam-diam ini. Dan yang paling nyata itu adalah anak saya yang sekarang berumur dua tahun belum mempunyai Akta kelahiran karena kami yang tidak mempunyai Akta nikah sehingga tidak bisa membuat Akta kelahiran. Ingin sekali mengurus membuat Akta kelahiran anak saya karena takut keburu tumbuh dewasa dan tidak bisa mendaftar sekolah tetapi apalah daya daerah Desa Cikadu ini sangat jauh dari pusat Kota. untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama harus menempuh perjalanan lima sampai enam jam dan itu tidak hanya membutuhkan waktu lama tetapi juga membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA
CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
PANDEGLANG**

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Tinah
2. Umur : 43 Tahun
3. Alamat : Kp. Gadog Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui terkait Pernikahan di bawah tangan ?

Jawaban : Perkawinan tidak dicatat itu adalah Pernikahan yang Cuma manggil kiyai kampung saja untuk menjadikan penghulu, tidak ada pihak KUA satupun jadi hanya orang-orang terdekat jasa dan keluarga yang menghadirinya paling juga saksi nikah. Yang penting bisa memenuhi syarat agama sajar biar sah nikahnya.

Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi ibu melakukan Pernikahan di bawah tangan ?

Jawaban : Dulu menikah ya karena biaya yang tidak ada. Ngurus ini itu ke KUA banyak berkas-berkas yang harus disiapkan namanya orang bodoh mah harus ga bisa ngurus sendiri harus ada orang yang dipintai tolong buat ngurus ke KUA nya dan pasti kan harus ada uang juga. Sedangkan penghasilan saja sehari paling 15.000- 40.000 mana cukup jadi ya udah niatnya juga menikah cari yang cepat dan tidak ngeluarin uang banyak. Terus juga kan memang nikah sama yang sekarang nikah yang kedua, suami yang pertama meninggal dan dulu ditasik ga ngurus akta cerai. Jadi pas nikah kan ga ke KUA. Udah mah ga ada uang terus ga ada akta cerai jadi ya sudah nikah agama saja.

Pertanyaan : Lalu apa saja akibat yang dari Pernikahan di bawah tangan ?

Jawaban : tidak ada akibat yang fatal sama sekali hanya saja terkadang memang awal-awal malu dan sulit sosialisasi tapi karna disini bukan hal yang aneh dan sudah biasa karna kebanyakan juga kan orang-orang sini mah kuli atau buruh tani aja jadi banyak juga yang nikah agama.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA
CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
PANDEGLANG**

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Lina Marlyna
2. Umur : 29 Tahun
3. Alamat : Kp. Gadog Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui terkait Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Pernikahan di bawah tangan itu Pernikahan yang dinikahkan oleh penghulu kampung, biasanya adalah kiyai yang sudah biasa menikahkan pasangan yang sah secara Agama. Pernikahan di bawah tangan juga Pernikahan yang tidak sama sekali melibatkan pihak KUA, jadi Pernikahan ini sah menurut Agama saja.

Pertanyaan : Apa faktor yang melatarbelakangi Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Latar belakang mengapa dulu saya melakukan Pernikahan di bawah tangan karena kami saling suka, akan tetapi umur belum bisa diterima kalau mau mendaftar ke KUA. Kalau suami sudah bisa waktu itu umurnya sudah 20 tahun tapi saya yang belum mencukupi ya sudah akhirnya saya memilih untuk menikah di bawah tangan dan mau nikah ribet yang harus mengurus ini itu kalau mendaftar ke KUA.

Pertanyaan : Apa akibat dari Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Disinimah sudah bukan hal yang aneh untuk yang menikah Agama. Karena memang saya dulu akibatnya sangat sulit sekali mengurus kartu keluarga, Akta kelahiran yang kaya gitu karena memang ga ada buku nikah.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA
CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
PANDEGLANG**

A. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Aan Hidayat
2. Umur : 65 Tahun
3. Alamat : Kp. Gadog Timur Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang Bapak ketahui terkait Pernikahan
di bawah tangan?

Jawaban : Yang saya ketahui Pernikahan di bawah tangan adalah Pernikahan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Pernikahan ini hanya mengundang kiyai kampung sebagai penghulu dan juga biasanya hanya dihadiri orang-orang terdekat. Jadi tidak melibatkan pihak KUA sama-sekali Pernikahan di bawah tangan ini bukan lagi menjadi hal asing bagi masyarakat Desa Cikadu karena memang sudah menjadi kebiasaan yang turun menurun.

Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi Bapak melangsungkan Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Faktor saya menikah di bawah tangan adalah karena saya tidak memiliki Akta cerai. Dulu saya menikah dengan istri pertama dengan mendaftar ke KUA, saya dan istri menikah sah secara Agama dan juga Negara tetapi dengan berbagai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan akhirnya kami bercerai. Karena jarak dari Desa menuju ke Pengadilan Agama sangat jauh maka hingga saat ini saya belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan belum mendapat Akta Cerai. Akhirnya ketika saya ingin menikah lagi, saya tidak bisa mencatat Pernikahan saya di KUA karena masih terdaftar

dengan status kawin. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah di bawah tangan tanpa mendaftar ke KUA.

Pertanyaan : Apa akibat yang bapak alami dari Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Banyak sekali, karena menikah di bawah tangan pada masa sekarang ini bukan seperti dulu, menikah tidak tercatat berakibat pada pandangan masyarakat yang menilai rendah dengan Pernikahan saya dan istri. Kemudian saya dan istri belum memiliki kartu keluarga sehingga anak kamipun belum memiliki Akta Kelahiran. Selain itu Pernikahan kami tidak memiliki kepastian hukum menurut aturan Perundang-undangan. Dan yang sangat saya khawatirkan Pernikahan di bawah tangan ini sangat berakibat kepada istri dan anak saya.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA
CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
PANDEGLANG**

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Neneng Susilawati
2. Umur : 35
3. Alamat : Kp. Gadog Kaler Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang Ibu ketahui tentang Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Kalau disini sering disebut nikah Agama atau ada juga yang bilang nikah sirri jadi memang Pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA atau tidak daftar ke KUA hanya menggunakan sepuh kamung atau kiyai yang bisa jadi penghulu.

Pertanyaan : Apa faktor yang melatarbelakangi ibu menikah di bawah tangan?

Jawaban : Karena faktor orang tua sih itu karena dari keluarga yang kurang dalam hal perekonomiannya jadi disuruh oleh orang tua menikah saja. Kalau harus ke KUA kan selain jauh butuh ongkos, bayar juga ribet. Mending ke kiyai aja bisa ngasih bagaimana kita jadi tidak di patok.

Pertanyaan : Lalu apa akibat yang Ibu rasakan dari pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : iya Pernikahan saya jadi tidak tercatat dinegara dan sulit mau apa-apa contohnya mau bikin Kartu Keluarga, Akta Kelahiran untuk anak itu di persulit karena memang tidak ada Akta nikah.



**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI DESA
CIKADU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
PANDEGLANG**

A. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Rohendi
2. Umur : 27 Tahun
3. Alamat : Kp. Sampalan Barat Ds. Cikadu Kec. Cibitung

B. Pertanyaan

Pertanyaan : Apa yang Bapak ketahui tentang Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Pernikahan di bawah tangan kalau di Desa Cikadu lebih dikenalnya Pernikahan yang tidak ke KUA sepertinya, jadi hanya menikah afdama saja dengan mengundang kiyai kampung atau tokoh masyarakat dan juga kerabat dekat.

Pertanyaan : Apa faktor yang melatarbelakangi Bapak menikah di bawah tangan?

Jawaban : Saya menikah di bawah tangan itu karena masalah jarak ke KUA yang cukup jauh. Kebetulan akses ke Desa juga terjal dan belum pakai aspal dan bisa dibidang Desa terpencil daripada terlalu lama lama keluarga memutuskan untuk menikah dengan nikah agana saja yaitu mengundang kiyai yang sudah dianggap sesepeuh di Desa ini.

Pertanyaan : Apa akibat yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Dimana karena Pernikahan ini dianggap tidak ada oleh Negara sehingga anak-anak yang lahir dari Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan tidak di catat juga tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini tidak dapat menuntut untuk mendapat haknya karena tidak memiliki Akta otentik dan kepastian hukum.